



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 27 Desember 2021

Nomor : 146/ 7200 /DPMPD

Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Bupati Se- Kalimantan Timur

Hal : Penataan Desa melalui
Pembentukan Desa di
Provinsi Kalimantan Timur

di-

Tempat

Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Penataan Desa sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat (3), maka perlu menjaga kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Penataan Desa dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penataan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/3389/SJ tanggal 26 Juli 2017 tentang Penataan Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 145/4893/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Penegasan terkait dengan Ketentuan Penataan Desa.
2. Penataan Desa oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan secara ketat dan selektif dengan penegasan sebagai berikut :
 - a. Proses penataan desa harus dimulai dengan terpenuhinya terlebih dahulu persyaratan desa induk sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa (lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017), baru kemudian dapat masuk ke tahapan berikutnya dalam proses penataan desa (pembentukan, perubahan status, dan penghapusan desa).
 - b. Sesuai dengan amanat Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa persiapan ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan usia desa persiapan berakhir setelah tiga tahun dimulai dari Peraturan Bupati ditetapkan dengan titik

berakhirnya adalah sejak diterbitkannya kajian kelayakan desa persiapan oleh Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten sebagai dasar Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Desa yang akan dibahas dan disepakati dengan DPRD Kabupaten.

- c. Terkait dengan pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa ketika dokumen desa persiapan belum masuk ke dalam tahapan evaluasi dan verifikasi atau belum tertolak oleh Gubernur melalui Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi (proses Penataan Desa masih di Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten), maka desa persiapan tersebut dikembalikan ke desa induk dengan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk, untuk diusulkan kembali apabila telah memenuhi syarat. (tidak ada batasan waktu untuk pengajuan kembali Desa Persiapan untuk ditingkatkan menjadi Desa ke Gubernur).
 - d. Terkait dengan pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa ketika dokumen Desa Persiapan sudah masuk ke dalam tahapan evaluasi dan verifikasi atau sudah tertolak oleh Gubernur melalui Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi, maka desa persiapan tersebut dikembalikan ke desa induk dengan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk, dan dapat dievaluasi untuk diusulkan kembali ke Gubernur setelah lima tahun.
3. Tahapan penataan desa oleh Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana lampiran.
 4. Lebih lanjut terkait hal-hal teknis dalam Penataan Desa dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di- Jakarta (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di- Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur di- Samarinda
5. Kepala DPMD Kabupaten Se-Kalimantan Timur di- Tempat
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur di- Tempat

Lampiran :
Surat Nomor : 146/ 7200 /DPMPD
Tanggal : 27 Desember 2021

**TAHAPAN/ALUR PROSES PENATAAN DESA
(PEMBENTUKAN DESA MELALUI MEKANISME DESA PERSIAPAN)
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KE PEMERINTAH PROVINSI
(Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017)**

A. DESA PERSIAPAN

1. Kepala DPMD Kabupaten atau Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten bersurat kepada Kepala DPMPD Provinsi terkait rencana penataan desa (pembentukan, perubahan status dan penghapusan desa) dengan tembusan Gubernur Kalimantan Timur.
2. Khusus pembentukan desa melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati mekanismenya sebagai berikut :
 - a) Proses pemekaran desa harus dimulai dengan terpenuhinya terlebih dahulu persyaratan desa induk sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa (lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017), baru kemudian dapat masuk ke tahapan berikutnya dalam proses penataan desa (pembentukan, perubahan status, dan penghapusan desa).
 - b) Proses penataan desa (pembentukan desa/pemekaran desa) oleh Pemerintah Kabupaten mengikuti ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 41 Permendagri 1 tahun 2017.
 - c) Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan sebelum disampaikan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten, terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis ke DPMPD Provinsi Kalimantan Timur (Tim Penataan Desa Provinsi).
 - d) Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana angka 1 di atas dilengkapi dokumen :
 - 1) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa (lampiran Permendagri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa);
 - 2) Sosialisasi Pemerintah Kabupaten rencana pembentukan desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) hardcopy dan soft copy;
 - 3) Berdasarkan hasil sosialisasi Pemerintah Kabupaten dilaksanakan Musyawarah Desa terkait pembentukan desa (dilengkapi Berita Acara Kesepakatan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi);
 - 4) Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Pemekaran Desa;
 - 5) Keputusan Bupati tentang Tim Penataan Desa Kabupaten;
 - 6) Verifikasi dokumen teknis dan administratif oleh Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten (sesuai pasal 7, pasal 20 dan pasal 21 Permendagri 1 tahun 2017)
 - Data jumlah penduduk Desa Induk dan jumlah penduduk Desa Persiapan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

Contoh simulasi Jumlah Penduduk :

Jumlah Penduduk atau Jumlah KK Desa Induk (sebelum Pembentukan Desa Persiapan)	Jumlah Penduduk atau Jumlah KK Desa Persiapan	Jumlah Penduduk atau Jumlah KK Desa Induk (setelah Pembentukan Desa Persiapan)
Jumlah Penduduk = 3000 jiwa atau Jumlah KK = 650 KK	Jumlah Penduduk = 1500 jiwa atau Jumlah KK = 350 KK	Jumlah Penduduk = 1500 jiwa atau Jumlah KK = 300 KK

Catatan :

Jumlah Penduduk atau jumlah KK Desa Induk (setelah Pembentukan Desa Persiapan) minimal 1500 jiwa atau 300 KK.

- Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Induk dan Peta indikatif Desa Persiapan.
- 7) Rekomendasi Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan;
- 8) Persetujuan Bupati untuk membentuk Desa Persiapan
- e) Setelah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan dinyatakan sudah memenuhi persyaratan oleh DPMPD Provinsi (Tim Penataan Desa Provinsi) baru dapat di proses penetapannya sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.
- f) Bupati menyurati Gubernur terkait Permintaan Kode register Desa Persiapan dengan melampirkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- g) Gubernur menerbitkan Kode Desa Persiapan berdasarkan Rekomendasi Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi.
- h) Atas Dasar Kode Register Desa Persiapan tersebut, dengan Keputusan Bupati diangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur PNS dengan syarat dan tugas sebagaimana diatur dalam Permendagri 1 Tahun 2017.

B. DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF

1. Desa Pesiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak dari Peraturan Bupati ditetapkan dengan titik berakhirnya adalah sejak diterbitkannya kajian kelayakan desa persiapan oleh Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten.
2. Hasil kajian dan verifikasi oleh Tim Penataan Desa Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun yang menyatakan Desa Persiapan :
 - Layak menjadi desa menjadi dasar disusunnya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Desa
 - Tidak layak menjadi desa maka Desa Persiapan dikembalikan ke Desa induk dengan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Deesa Persiapan ke Desa Induk.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebelum disampaikan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis ke DPMPD Provinsi Kalimantan Timur (Tim Penataan Desa Provinsi).

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dilengkapi dokumen :

Desa

- a. Kesepakatan Musyawarah Desa (Berita Acara, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi)

Desa Persiapan

- b. Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan per semester

Kabupaten

- c. Surat Keputusan tentang Tim Penataan Desa Kabupaten
 - d. Verifikasi dan Rekomendasi Tim Penataan Desa Kabupaten
 - 1) Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - 2) Verifikasi jumlah penduduk Desa Induk
 - 3) Verifikasi jumlah penduduk Desa Persiapan
 - 4) Perbup Peta Batas Desa Induk
 - 5) Peta Batas Desa Persiapan
 - 6) Rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan
 - e. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan
 - f. Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur
 - g. SK Bupati tentang Pengangkatan Pj. Kepala Desa Persiapan.
 - h. Dokumen hasil kajian dan verifikasi Tim yang menyatarkan Desa persiapan layak menjadi Desa berdasarkan laporan Pj. Kepala Desa Persiapan.
 - i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling sedikit memuat :
 - 1) Nama Desa lama dan baru;
 - 2) Nomor kode Desa yang lama;
 - 3) Jumlah penduduk;
 - 4) Luas wilayah;
 - 5) Cakupan wilayah Desa baru;
 - 6) Peta batas wilayah Desa baru;
5. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dinyatakan sudah memenuhi persyaratan oleh DPMPD Provinsi (Tim Penataan Desa Provinsi) baru dapat di proses penetapannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Surat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dari Bupati kepada Gubernur (ini saat proses dari Bagian Hukum Setda Kabupaten ke Biro Hukum Setda Provinsi).
 7. Persetujuan atau penolakan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi Provinsi, jika :
 - Layak akan dikeluarkan :
 - a) Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah (penomoran rancangan Peraturan Daerah sesuai mekanisme produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Provinsi), setelah dilakukan perbaikan atas koreksi/masukan terhadap rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
 - b) Nomor Registrasi Penerbitan Kode Desa (penomoran yang berfungsi sebagai penetapan nomor urut dalam menerbitkan kode desa yang dikeluarkan dan disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa)

- c) Ketika Gubernur setuju dibuatkan Rekomendasi kelayakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
 - Tidak layak, desa persiapan tidak dapat diajukan kembali menjadi desa definitif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penolakan rancangan Peraturan Daerah dan dikembalikan ke desa induk dengan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk.
- 8. Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Desa yang telah diberikan nomor register sebagaimana poin 7 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk mendapat Kode Desa.
- 9. Tim Penataan Desa Kabupaten dan Tim Penataan Desa Provinsi mempresentasikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Desa kepada Tim Penataan Desa Pusat untuk mendapatkan Kode Desa.
- 10. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat melakukan klarifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- 11. Nomor register dan kode desa menjadi dasar Kabupaten untuk mengesahkan dan mengundang Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- 12. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan disampaikan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.



 GUBERNUR

 H. ISRAN NOOR, M.Si